

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1. Simpulan

Implementasi pengelolaan air limbah di PT Pakar IPAL Indonesia telah berjalan secara terstandarisasi melalui penerapan teknologi fisika, kimia, dan biologi yang terintegrasi. Perusahaan telah memenuhi ketentuan regulasi lingkungan, memiliki registrasi teknologi IPAL dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta menerapkan pengawasan kualitas air limbah melalui pemantauan operasional, pengujian internal, dan audit laboratorium. Setiap proyek dirancang berdasarkan Basic Engineering Design untuk memastikan hasil pengolahan memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, perusahaan menerapkan komitmen untuk menolak proyek yang berpotensi mencemari lingkungan. Implementasi tersebut memberikan manfaat ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan efisiensi bagi klien, manfaat sosial melalui perlindungan kesehatan masyarakat, serta manfaat lingkungan melalui pencegahan pencemaran air. Penerapan nilai-nilai Maqashid Syariah juga berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Keenam dimensi Maqashid Syariah, yaitu Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz an-Nasl, Hifz al-Mal, dan Hifz al-Bi'ah, telah diimplementasikan melalui komitmen etika, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, PT Pakar IPAL Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah yang berlandaskan nilai-nilai Maqashid Syariah mampu mendukung terciptanya ekonomi yang berkelanjutan melalui keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

6.2. Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menghadapi beberapa keterbatasan yang memengaruhi cakupan analisis dan kedalaman temuan, yaitu:

1. Pertama, penelitian hanya melibatkan lima informan, yaitu tiga pimpinan PT Pakar IPAL Indonesia, satu perangkat desa, dan satu anggota masyarakat sekitar. Jumlah informan yang terbatas menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan pandangan seluruh pemangku kepentingan, seperti klien perusahaan, akademisi, maupun regulator.
2. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti tidak melakukan pengujian laboratorium secara mandiri terhadap kualitas air hasil pengolahan maupun verifikasi langsung terhadap dokumen teknis perusahaan. Oleh karena itu, analisis aspek teknis lebih banyak didasarkan pada informasi yang diperoleh dari narasumber dan dokumen yang tersedia.
3. penelitian hanya berfokus pada implementasi pengelolaan air limbah di tingkat perusahaan. Penelitian ini belum mengkaji secara khusus penerapan sistem pengolahan limbah pada masing-masing proyek atau sektor klien yang ditangani PT Pakar IPAL Indonesia, seperti industri, rumah sakit, perhotelan, maupun permukiman.

6.3. Saran

A. Saran Teoritis

Penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian selanjutnya perlu memperluas kerangka analisis Maqashid Syariah dalam konteks pengelolaan air limbah industri dengan menginkorporasikan perspektif komparatif antar-perusahaan IPAL di Indonesia, sehingga dapat teridentifikasi pola implementasi yang bersifat generalisabel dan bukan hanya bersifat studi kasus tunggal. Selain itu, pengembangan instrumen pengukuran kuantitatif berbasis indikator Maqashid Syariah dalam sektor teknologi lingkungan menjadi agenda penelitian yang sangat diperlukan, misalnya melalui pengembangan Indeks Maqashid Lingkungan (IML) yang mampu mengukur sejauh mana operasional suatu perusahaan lingkungan selaras dengan tujuan-tujuan syariah. Para peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji relevansi penambahan dimensi Hifz al-Bi'ah

sebagai dimensi keenam yang berdiri setara dalam konstruk Maqashid Syariah secara akademis, mengingat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat direduksi hanya sebagai turunan dari kelima dimensi klasik, melainkan memiliki urgensi tersendiri yang fundamental dalam konteks industri lingkungan modern. Studi longitudinal yang mengikuti perkembangan implementasi Maqashid Syariah dalam satu perusahaan selama beberapa tahun juga akan sangat berharga untuk memahami dinamika transformasi nilai-nilai syariah dalam praktik industri lingkungan.

B. Saran Praktis

1. Bagi Praktisi

Saran praktis bagi PT Pakar IPAL Indonesia. Perusahaan disarankan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah ke dalam setiap tahapan operasional, mulai dari penerimaan proyek, pelaksanaan konstruksi, operasional IPAL, hingga pemantauan dampak lingkungan pasca-operasional. Internalisasi nilai-nilai ini dalam dokumen formal akan memperkuat konsistensi pelaksanaan dan memudahkan proses audit syariah di masa mendatang. Perusahaan juga disarankan untuk mengembangkan sistem pelaporan dampak lingkungan yang lebih terstruktur dan dapat diakses publik, tidak hanya berfokus pada kepatuhan baku mutu teknis, tetapi juga mencakup pelaporan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar. Laporan ini akan meningkatkan transparansi dan memperkuat posisi perusahaan dalam penilaian ESG (Environmental, Social, and Governance) yang semakin menjadi pertimbangan investor global. Perluasan program CSR juga perlu dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan komunitas, misalnya melalui program edukasi sanitasi dan pengelolaan limbah bagi usaha kecil dan menengah di sekitar perusahaan, sehingga dampak positif kehadiran perusahaan dapat dirasakan secara lebih luas dan terukur.

2. Bagi Regulator

Saran praktis bagi pemerintah dan regulator. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disarankan untuk mengembangkan kebijakan insentif yang lebih konkret bagi perusahaan penyedia jasa pengolahan limbah yang terbukti menerapkan teknologi ramah lingkungan dan memenuhi standar baku mutu secara konsisten, misalnya melalui percepatan proses perpanjangan registrasi teknologi, keringanan pajak, atau kemudahan akses pembiayaan. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi perusahaan-perusahaan seperti PT Pakar IPAL Indonesia yang bersaing melawan kompetitor yang tidak mematuhi regulasi. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap industri yang tidak memenuhi standar pengolahan limbah, karena ketidakpatuhan kompetitor menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi perusahaan yang beroperasi sesuai regulasi. Penguatan pengawasan ini akan menciptakan level playing field yang adil dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan limbah industri secara menyeluruh di Indonesia.